JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA
https://jicnusantara.com/index.php/jiic
Vol : 3 No: 11, November 2026
E-ISSN : 3047-7824

Pencabutan Laporan dan Penghentian Perkara Dugaan Pelecehan Seksual (Analisis Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia, dan Keadilan bagi Korban (Studi Kasus Dugaan Pelecehan Seksual oleh Mantan Kepala SATPOL PP Kabupaten Tangerang)

Withdrawal of Complaints and Termination of Cases Alleged Sexual Harassment (An Analysis from the Perspectives of Criminal Law, Human Rights, and Justice for Victims—A Case Study of Alleged Sexual Harassment by the Former Head of the Public Order Agency (Satpol PP) of Tangerang Regency)

Putra Jaya
Universitas Pamulang
Email: pujasn01@gmail.com

Article Info

Article history :
Received : 12-11-2026
Revised : 14-11-2026
Accepted : 16-11-2026
Published : 18-11-2026

Abstract

*Sexual harassment is a legal and social issue concerning the protection of a person's dignity, bodily integrity, sexual freedom, and sense of security. The issue becomes more complex when the alleged act involves a public official who holds a higher position than the person making the report. This study examines the alleged sexual harassment committed by **AS**, former Head of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Tangerang Regency, against a female employee with the initials B. The reported incident allegedly occurred on 2 September 2026 within the premises of the Tangerang Regency Satpol PP office and was reported to the Banten Regional Police under Report Number LP/B/417/IX/SPKT I.DITRESKRIMUM/2026/POLDA BANTEN. In the news coverage used as the basis of this study, the case was reportedly discontinued after the complainant withdrew her report. This research employs a normative-juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. The analysis focuses on Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, human rights provisions, and disciplinary regulations for civil servants. This study highlights the relationship between the complaint-based nature (delik aduan) of certain forms of sexual harassment, the provisions on withdrawal of complaints under the Criminal Code, and the prohibition on resolving sexual violence cases outside the judicial process. A conclusion regarding the legality of the case termination requires an examination of official documents, particularly the classification of the criminal offense, the status of the case-handling stage, the validity of the withdrawal of the complaint, and the written basis for the termination.*

Keywords : sexual harassment; complaint-based offense; criminal law

Abstrak

Pelecehan seksual merupakan persoalan hukum dan sosial yang berkaitan dengan perlindungan martabat, integritas tubuh, kebebasan seksual, dan rasa aman seseorang. Persoalan menjadi semakin kompleks ketika dugaan tindakan tersebut melibatkan pejabat publik yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan pihak yang melaporkan. Kajian ini membahas dugaan pelecehan seksual yang melibatkan AS, mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, terhadap seorang pegawai perempuan berinisial B. Peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi pada 2 September 2026 di lingkungan kantor Satpol PP Kabupaten Tangerang dan dilaporkan ke Polda Banten dengan Nomor LP/B/417/IX/SPKT I.DITRESKRIMUM/2026/POLDA BANTEN. Dalam perkembangan pemberitaan yang menjadi bahan kajian, penanganan perkara disebut dihentikan setelah pelapor mencabut pengaduannya. Penelitian

menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Analisis difokuskan pada UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, ketentuan hak asasi manusia, serta aturan disiplin aparatur sipil negara. Kajian ini menyoroti hubungan antara sifat delik aduan pada bentuk pelecehan seksual tertentu, ketentuan penarikan pengaduan dalam KUHP, dan larangan penyelesaian perkara kekerasan seksual di luar proses peradilan. Kesimpulan mengenai legalitas penghentian perkara memerlukan pemeriksaan dokumen resmi, terutama klasifikasi tindak pidana, status tahapan penanganan, keabsahan pencabutan pengaduan, dan dasar tertulis penghentian.

Kata kunci: pelecehan seksual; delik aduan; hukum pidana

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual merupakan persoalan hukum dan sosial yang tidak dapat dipandang sebagai persoalan pribadi semata. Tindakan yang menyerang tubuh, kehormatan, kebebasan seksual, dan martabat seseorang berkaitan dengan hak asasi manusia serta kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negara.

Dalam kehidupan sehari-hari, pelecehan seksual dapat terjadi di berbagai tempat, termasuk lingkungan pendidikan, tempat kerja, fasilitas pelayanan publik, dan institusi pemerintahan. Persoalan menjadi lebih kompleks ketika dugaan tindakan melibatkan seseorang yang memiliki kedudukan lebih tinggi terhadap orang yang bekerja di bawah kewenangannya. Perbedaan jabatan dan pengaruh dapat menimbulkan ketimpangan posisi yang berpotensi memengaruhi kebebasan korban dalam mengambil keputusan.

Perhatian publik tertuju pada dugaan pelecehan seksual yang melibatkan AS, mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, terhadap seorang pegawai perempuan berinisial B. Berdasarkan informasi yang disampaikan sebagai data awal kajian, peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi pada 2 September 2026 di lingkungan kantor Satpol PP Kabupaten Tangerang.

Perkara tersebut dilaporkan kepada Polda Banten dengan Nomor LP/B/417/IX/SPKT I.DITRESKRIMUM/2026/POLDA BANTEN. Dalam pemberitaan mengenai perkembangannya disebutkan bahwa penyidik memeriksa pelapor, terlapor, dan saksi, serta menelaah percakapan elektronik dan rekaman CCTV. Selanjutnya, pada 13 November 2026 diberitakan bahwa penanganan perkara dihentikan setelah pelapor mencabut pengaduannya.

Perkembangan tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan hukum. Apakah pencabutan pengaduan dapat menjadi dasar penghentian perkara? Bagaimana ketentuan delik aduan dalam UU TPKS berhubungan dengan Pasal 30 KUHP? Bagaimana pula ketentuan tersebut harus dibaca bersama Pasal 23 UU TPKS yang melarang penyelesaian perkara kekerasan seksual di luar proses peradilan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dianalisis secara hati-hati. Kajian ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan kesalahan seseorang sebelum ada pembuktian yang sah, melainkan untuk menilai norma hukum yang relevan dan mengidentifikasi dokumen yang diperlukan guna menguji legalitas penghentian penanganan perkara.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindakan pelecehan seksual berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

2. Apakah pencabutan pengaduan oleh korban dapat menjadi dasar penghentian perkara dugaan pelecehan seksual?
3. Bagaimana hubungan antara ketentuan delik aduan dalam UU TPKS, Pasal 30 KUHP, dan larangan penyelesaian perkara kekerasan seksual di luar proses peradilan?
4. Apakah terdapat potensi persoalan hukum dalam penghentian penanganan perkara yang menjadi objek kajian?
5. Bagaimana perkara tersebut dilihat dari perspektif hak asasi manusia, khususnya hak korban dan hak terlapor?
6. Mengapa ancaman pidana pelecehan seksual berbeda dengan tindak pidana perkosaan?

Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan dasar hukum dan ancaman pidana terhadap berbagai bentuk pelecehan seksual.
2. Menganalisis konsekuensi hukum pencabutan pengaduan dalam perkara yang dikategorikan sebagai delik aduan.
3. Mengkaji kesesuaian penghentian penanganan perkara dengan UU TPKS dan KUHP.
4. Menilai perlindungan hak asasi manusia bagi korban sekaligus jaminan proses hukum yang adil bagi terlapor.
5. Memberikan rekomendasi bagi penegakan hukum dan tata kelola lingkungan kerja pemerintahan.

Tinjauan Pustaka Dan Landasan Hukum

1. Pengertian dan Bentuk Pelecehan Seksual

UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur beberapa bentuk tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual nonfisik dan pelecehan seksual fisik. Pelecehan seksual nonfisik pada pokoknya berkaitan dengan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Pelecehan seksual fisik berkaitan dengan perbuatan seksual secara fisik yang memenuhi unsur sebagaimana dirumuskan undang-undang.

Tidak setiap kontak fisik otomatis merupakan tindak pidana pelecehan seksual. Penilaian harus didasarkan pada sifat perbuatan, konteks, maksud, unsur pasal, dan bukti yang sah. Dalam perkara yang menjadi objek kajian, dugaan pemelukan atau penciuman tanpa persetujuan perlu diuji berdasarkan unsur pasal yang relevan, bukan langsung dianggap terbukti sebagai tindak pidana.

2. Ketentuan Pidana dalam UU TPKS

a. Pasal 5 – Pelecehan Seksual Nonfisik

Pasal 5 UU TPKS mengatur bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau

kesusilaannya dapat dipidana dengan penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00.

b. Pasal 6 huruf a – Pelecehan Seksual Fisik

Pasal 6 huruf a mengatur perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00.

c. Pasal 6 huruf b dan huruf c

Pasal 6 huruf b mengatur perbuatan seksual secara fisik dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaan pelaku secara melawan hukum, dengan ancaman penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00. Pasal 6 huruf c mengatur penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa, serta pemanfaatan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang untuk memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul. Ancaman pidananya juga paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00.

Penerapan Pasal 6 huruf c tidak dapat didasarkan semata-mata pada fakta bahwa terlapor adalah atasan. Harus dibuktikan seluruh unsur yang dirumuskan pasal tersebut, termasuk penyalahgunaan kedudukan atau kondisi ketergantungan dan adanya pemaksaan atau penyesatan sebagaimana dimaksud undang-undang.

3. Delik Aduan dalam Pasal 7 UU TPKS

Pasal 7 UU TPKS menentukan bahwa tindak pidana dalam Pasal 5 dan Pasal 6 huruf a merupakan delik aduan, kecuali apabila korbannya adalah anak atau penyandang disabilitas. Dengan demikian, pengaduan pihak yang berhak menjadi syarat penuntutan untuk kategori tindak pidana tersebut. Ketentuan ini tidak berarti seluruh tindak pidana kekerasan seksual merupakan delik aduan; bentuk tindak pidana lain harus dilihat berdasarkan rumusan dan ketentuan masing-masing.

4. Pemberatan Pidana dalam Pasal 15 UU TPKS

Pasal 15 ayat (1) huruf d UU TPKS mengatur pemberatan pidana sebesar sepertiga apabila tindak pidana kekerasan seksual dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya. Ketentuan ini relevan untuk dianalisis dalam perkara yang melibatkan pejabat dan pegawai di lingkungan kerja.

Apabila suatu perbuatan terbukti memenuhi Pasal 6 huruf a dan faktor pemberatan Pasal 15 ayat (1) huruf d juga terbukti, maksimum pidana penjara secara matematis dapat meningkat sepertiga dari 4 tahun menjadi 5 tahun 4 bulan. Pemberatan tidak otomatis berlaku hanya karena terlapor mempunyai jabatan; seluruh unsur dan hubungan yang disyaratkan undang-undang tetap harus dibuktikan.

5. Pasal 23 UU TPKS: Larangan Penyelesaian di Luar Peradilan

Pasal 23 UU TPKS menyatakan: "Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak."

Ketentuan ini menegaskan bahwa perkara kekerasan seksual pada prinsipnya tidak boleh digantikan dengan perdamaian pribadi, pembayaran, permintaan maaf, atau kesepakatan informal sebagai mekanisme penyelesaian perkara. Namun, ketentuan tersebut perlu dibaca secara sistematis bersama aturan mengenai delik aduan dan penarikan pengaduan. Perdamaian sebagai penyelesaian perkara dan penarikan pengaduan sebagai tindakan hukum formal merupakan dua konsep yang berbeda dan tidak boleh disamakan begitu saja.

6. Penarikan Pengaduan dalam KUHP

UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur pengaduan dan penarikannya. Pasal 30 KUHP pada pokoknya menentukan bahwa pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan, dan pengaduan yang telah ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi. Ketentuan ini harus diterapkan hanya pada tindak pidana yang memang dikualifikasikan sebagai delik aduan.

Pasal 29 KUHP mengatur tenggang waktu pengajuan pengaduan, yaitu enam bulan sejak pihak yang berhak mengadu mengetahui adanya tindak pidana apabila tinggal di Indonesia, atau sembilan bulan apabila tinggal di luar Indonesia. Ketentuan umum mengenai pengaduan harus dibaca bersama ketentuan khusus dalam UU TPKS.

7. Landasan Hak Asasi Manusia

a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
b. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak atas rasa aman.
c. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menjamin hak bebas dari perlakuan diskriminatif dan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif.
d. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
e. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, antara lain Pasal 29 dan Pasal 30, mengatur perlindungan diri, kehormatan, martabat, serta hak atas rasa aman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu penelitian yang mengkaji permasalahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan konsep hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan PP Nomor 94

Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pemberitaan media yang relevan. Karena dokumen perkara belum tersedia dalam kajian ini, informasi kronologi diperlakukan sebagai data awal dari pemberitaan, bukan sebagai fakta yang telah dibuktikan di pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kronologi dan Data Pendukung

Berdasarkan informasi yang disampaikan sebagai bahan kajian, perkara ini melibatkan AS, mantan Kepala Satpol PP Kabupaten Tangerang, dan seorang pegawai perempuan berinisial B. Peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi pada 2 September 2026 di lingkungan kantor Satpol PP Kabupaten Tangerang.

Keterangan	Data awal
Terlapor	AS
Jabatan saat peristiwa	Kepala Satpol PP Kabupaten Tangerang
Pelapor	Pegawai perempuan berinisial B
Waktu peristiwa	2 September 2026
Lokasi	Lingkungan kantor Satpol PP Kabupaten Tangerang
Nomor laporan	LP/B/417/IX/SPKT I.DITRESKRIMUM/2026/POLDA BANTEN
Instansi penanganan	Polda Banten
Bukti yang diberitakan	Percakapan WhatsApp dan rekaman CCTV
Pemeriksaan yang diberitakan	Pelapor, terlapor, dan dua orang saksi
Perkembangan akhir yang diberitakan	Penanganan disebut dihentikan setelah pencabutan pengaduan

Informasi mengenai pemeriksaan saksi, percakapan elektronik, CCTV, dan penghentian penanganan harus diverifikasi melalui keterangan resmi serta dokumen perkara. Pemberitaan mengenai pemeriksaan tidak sama dengan penetapan tersangka atau pembuktian kesalahan. Status tahap penanganan—penyelidikan atau penyidikan—juga harus dipastikan sebelum menyebut adanya penghentian penyidikan atau penerbitan SP3.

2. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana

Apabila tindakan yang dilaporkan berupa pemelukan atau penciuman tanpa persetujuan, penyidik perlu menilai apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pelecehan seksual fisik sebagaimana Pasal 6 huruf a UU TPKS. Penilaian tidak cukup hanya berdasarkan istilah yang digunakan dalam pemberitaan. Harus diperiksa sifat perbuatan, konteks, maksud, sasaran tindakan, dan unsur hukum yang relevan.

Penyidik juga perlu menilai apakah terdapat unsur penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau kondisi ketergantungan sebagaimana Pasal 6 huruf c. Hubungan atasan-bawahan merupakan konteks yang relevan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan unsur pasal tersebut. Jika unsur Pasal 6 huruf c tidak terpenuhi, hal itu tidak otomatis meniadakan kemungkinan penerapan pasal lain yang sesuai.

3. Apakah Pencabutan Pengaduan Membebaskan Terlapor?

Jawabannya bergantung pada kualifikasi tindak pidana dan keabsahan penarikan pengaduan. Jika perbuatan yang disangkakan benar merupakan delik aduan sebagaimana Pasal 7 UU TPKS, korban bukan anak atau penyandang disabilitas, dan pengaduan ditarik secara sah dalam tenggang waktu Pasal 30 KUHP, penarikan tersebut dapat berakibat pada tidak terpenuhinya syarat pengaduan untuk penuntutan atas delik aduan tersebut.

Namun, akibat hukum tersebut tidak boleh digeneralisasi sebagai pembebasan dari segala kemungkinan tanggung jawab hukum. Penyidik harus memastikan apakah terdapat tindak pidana lain yang bukan delik aduan, apakah kualifikasi pasal sudah tepat, dan apakah pencabutan dilakukan tanpa tekanan. Jika ada dugaan ancaman, intimidasi, atau penyalahgunaan kekuasaan, keadaan itu perlu ditelusuri secara terpisah.

Pasal 23 UU TPKS melarang penyelesaian perkara kekerasan seksual di luar proses peradilan. Karena itu, harus dibedakan antara pencabutan pengaduan yang merupakan tindakan hukum formal berdasarkan KUHP dan perdamaian yang digunakan sebagai pengganti proses peradilan. Pasal 23 tidak boleh diabaikan dengan menyebut setiap perdamaian sebagai pencabutan pengaduan. Sebaliknya, Pasal 30 KUHP juga tidak boleh dikesampingkan tanpa analisis terhadap karakter delik aduan yang secara khusus ditentukan Pasal 7 UU TPKS.

Dengan demikian, dokumen yang paling menentukan untuk menilai perkara ini adalah surat pencabutan pengaduan, tanggal pencabutan, identitas pihak yang mengajukan, berita acara atau administrasi penerimaan pencabutan, dokumen penetapan tahap perkara, serta surat atau keputusan resmi mengenai penghentian penanganan.

4. Potensi Persoalan Hukum dalam Penghentian Perkara

a. Ketepatan klasifikasi tindak pidana: penyidik harus memastikan apakah perbuatan termasuk Pasal 6 huruf a, Pasal 6 huruf c, atau ketentuan pidana lain. Pencabutan pengaduan tidak otomatis menghapus proses terhadap tindak pidana yang bukan delik aduan.

b. Keabsahan penarikan pengaduan: harus diperiksa apakah dilakukan oleh pihak yang berhak, dalam tenggang waktu yang ditentukan, dan tanpa cacat kehendak.

c. Kesesuaian dengan Pasal 23 UU TPKS: apabila perkara dihentikan karena perdamaian di luar pengadilan sebagai pengganti proses hukum, hal itu menimbulkan persoalan kesesuaian dengan larangan penyelesaian di luar peradilan.

d. Ketepatan prosedur: penghentian penyelidikan berbeda dari penghentian penyidikan. Istilah SP3 hanya tepat digunakan apabila memang terdapat penghentian penyidikan berdasarkan prosedur yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, belum cukup dasar untuk menyimpulkan bahwa penghentian penanganan perkara melanggar hukum. Akan tetapi, terdapat alasan akademis yang kuat untuk meminta penjelasan mengenai dasar hukum, prosedur, dan dokumen penghentian. Penilaian final harus didasarkan pada berkas resmi, bukan hanya ringkasan pemberitaan.

5. Perbedaan Ancaman Pidana Pelecehan Seksual dan Perkosaan

Pelecehan seksual fisik dan perkosaan merupakan tindak pidana yang berbeda dari segi unsur dan karakter perbuatannya. Hukum pidana menerapkan prinsip proporsionalitas, yaitu ancaman pidana disesuaikan dengan karakteristik perbuatan, tingkat kesalahan, akibat, serta unsur yang terbukti. Oleh karena itu, ancaman pidana pelecehan seksual tidak selalu sama dengan ancaman pidana perkosaan.

Perbedaan ancaman tidak berarti pelecehan seksual dianggap tidak serius. UU TPKS menyediakan ancaman pidana yang lebih berat untuk bentuk perbuatan tertentu, termasuk yang melibatkan penyalahgunaan kedudukan atau kondisi ketergantungan. Selain itu, Pasal 15 UU TPKS memungkinkan pemberatan sepertiga dalam keadaan tertentu, termasuk ketika pelaku merupakan pejabat publik atau atasan terhadap orang yang bekerja dengannya.

Penerapan pasal yang lebih berat tetap memerlukan pembuktian unsur. Penegak hukum tidak dapat memilih ancaman pidana semata-mata berdasarkan penilaian moral atau tekanan opini publik.

6. Analisis dari Perspektif Hak Asasi Manusia

a. Hak korban atas rasa aman dan martabat

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin perlindungan atas diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman. Apabila dugaan perbuatan terbukti, tindakan seksual yang tidak dikehendaki dapat menyerang integritas tubuh dan martabat korban. Negara berkewajiban menyediakan mekanisme perlindungan, penanganan, dan pemulihan yang layak.

b. Hak atas perlakuan adil di tempat kerja

Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menjamin hak untuk bekerja serta memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak. Lingkungan kerja pemerintahan harus bebas dari pelecehan, intimidasi, dan penyalahgunaan kewenangan. Pegawai tidak seharusnya merasa terpaksa menerima tindakan yang tidak dikehendaki karena takut kehilangan pekerjaan atau mengalami konsekuensi kepegawaian.

c. Hak korban atas keadilan dan pemulihan

UU TPKS memberikan kerangka hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Penegak hukum perlu mencegah viktimisasi berulang, menjaga kerahasiaan identitas, serta memastikan korban memperoleh informasi dan pendampingan sesuai ketentuan.

d. Hak terlapor atas praduga tidak bersalah

HAM juga melindungi orang yang dilaporkan melakukan tindak pidana. Terlapor berhak atas proses yang adil, kesempatan memberikan keterangan dan pembelaan, serta tidak dinyatakan bersalah sebelum ada pembuktian yang sah. Perlindungan korban dan praduga tidak bersalah bukan prinsip yang saling meniadakan; keduanya harus dijamin secara bersamaan.

7. Mengapa Beberapa Bentuk Pelecehan Seksual Menjadi Delik Aduan?

Salah satu pertimbangan pengaturan delik aduan adalah sifat perkara yang berkaitan dengan privasi dan pengalaman personal korban. Mekanisme ini memberikan ruang kepada korban untuk menentukan apakah ia menghendaki proses penuntutan terhadap bentuk tindak pidana tertentu. Namun, mekanisme tersebut juga memiliki risiko ketika terdapat ketimpangan kekuasaan, ketergantungan ekonomi, tekanan sosial, atau relasi atasan bawahan.

Karena itu, pencabutan pengaduan dalam perkara yang melibatkan relasi kuasa perlu diperiksa secara cermat. Aparat harus memastikan bahwa keputusan korban benar-benar bebas dan tidak dipengaruhi ancaman, tekanan, bujukan yang tidak patut, atau penyalahgunaan jabatan. Perlindungan terhadap otonomi korban harus berjalan beriringan dengan kepastian hukum.

8. Kedudukan Pejabat Publik dan Relasi Atasan Bawahan

Kedudukan pejabat publik merupakan konteks penting karena pejabat memiliki kewenangan organisasi dan pengaruh terhadap pegawai. Pasal 15 ayat (1) huruf d UU TPKS menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang serius kekerasan seksual yang dilakukan pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang bekerja dengannya.

Dalam perkara yang melibatkan atasan dan bawahan, pemeriksaan perlu melihat bukan hanya bentuk kontak fisik, tetapi juga konteks hubungan kerja, kemungkinan ketergantungan, penggunaan kewenangan, dan ada atau tidaknya tindakan yang memenuhi unsur pemaksaan atau penyesatan. Analisis ini harus dilakukan tanpa menganggap jabatan sebagai bukti otomatis terjadinya tindak pidana.

9. Sanksi Administratif dan Disiplin ASN

Di luar proses pidana, perilaku PNS dapat diperiksa melalui mekanisme disiplin berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan tersebut mengatur kewajiban, larangan, serta jenis hukuman disiplin. Informasi pemberitaan yang menjadi bahan kajian menyebut adanya pemeriksaan internal dan sanksi kepegawaian terhadap AS. Namun, jenis dan dasar sanksi harus diverifikasi melalui keputusan hukuman disiplin resmi.

Sanksi administratif berbeda dari sanksi pidana. Sanksi administratif bertujuan menjaga disiplin dan tata kelola pemerintahan, sedangkan sanksi pidana merupakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang terbukti. Penghentian proses pidana tidak otomatis menghapus kemungkinan pertanggungjawaban administratif; demikian pula sanksi administratif tidak otomatis menggantikan proses pidana apabila syarat penuntutan terpenuhi.

Analisis Kritis

Kasus ini memperlihatkan tantangan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual ketika bentuk tindak pidana yang dilaporkan termasuk delik aduan dan perkara melibatkan relasi kekuasaan. UU TPKS telah memberikan kerangka perlindungan yang lebih khusus, tetapi penerapannya membutuhkan kehati-hatian agar mekanisme delik aduan tidak menjadi celah bagi tekanan terhadap korban.

Pertama, penegak hukum perlu menjelaskan secara transparan kualifikasi tindak pidana yang digunakan. Kedua, penarikan pengaduan harus diverifikasi dari segi kewenangan, waktu, dan

kebebasan kehendak. Ketiga, Pasal 23 UU TPKS harus dipertimbangkan secara sungguh-sungguh ketika terdapat informasi mengenai perdamaian. Keempat, konteks relasi atasan-bawahan harus diperiksa, terutama dalam kaitannya dengan Pasal 6 huruf c dan Pasal 15 ayat (1) huruf d UU TPKS.

Pada saat yang sama, prinsip praduga tidak bersalah wajib dijaga. Pemberitaan dan kajian akademis tidak boleh menyebut terlapor sebagai pelaku yang telah terbukti bersalah. Istilah yang tepat adalah terlapor atau pihak yang dilaporkan, sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menurut penulis, ukuran keberhasilan penegakan hukum bukan semata-mata apakah perkara berakhir dengan pemidanaan. Ukurannya juga mencakup apakah proses berjalan sesuai hukum, korban terlindungi, hak terlapor dihormati, keputusan aparat dapat dipertanggungjawabkan, dan lingkungan kerja mencegah terulangnya kekerasan seksual.

KESIMPULAN

Kasus dugaan pelecehan seksual yang menjadi objek kajian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak cukup dilihat hanya dari ada atau tidaknya laporan polisi. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana negara memastikan bahwa setiap orang memperoleh perlindungan hukum yang adil, korban tidak kehilangan hak karena tekanan atau ketimpangan kekuasaan, dan terlapor tetap memperoleh proses hukum yang objektif.

Pencabutan pengaduan memiliki konsekuensi hukum pada tindak pidana yang termasuk delik aduan. Namun, hal tersebut tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran untuk menyelesaikan perkara kekerasan seksual melalui perdamaian pribadi. Hukum harus hadir untuk melindungi martabat manusia, menjamin keadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

SARAN

1. Kepada Polda Banten, perlu diberikan penjelasan mengenai dasar hukum dan prosedur penghentian penanganan perkara, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas dan hak para pihak.
2. Kepada Pemkab Tangerang, pemeriksaan internal dan penjatuhan sanksi disiplin perlu didasarkan pada dokumen resmi, dilakukan secara objektif, dan disertai upaya membangun lingkungan kerja yang aman.
3. Kepada pembentuk undang-undang dan pemerintah, perlu dilakukan evaluasi terhadap penerapan delik aduan dalam perkara kekerasan seksual agar perlindungan korban tidak dilemahkan oleh ketimpangan relasi kekuasaan.
4. Kepada aparat penegak hukum, perlu ditingkatkan pemahaman mengenai perspektif korban, relasi kuasa, perlindungan saksi dan korban, serta perbedaan antara pencabutan pengaduan dan penyelesaian perkara di luar pengadilan.
5. Kepada media dan masyarakat, pemberitaan harus menjaga asas praduga tidak bersalah, melindungi identitas korban, dan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.